

PUTUSAN Nomor 29-13/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Banten)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Akhmad Haris

Warga Negara: Indonesia

ah Konstit

Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 09 RT.02/09 Kelurahan

Belendung Kecamatan Benda, Kota Tangerang,

Banten

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1156/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., adalah para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim

Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

[1.4]Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 26-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 29-13/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- nah Konstitus Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan

- permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalahperseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2014 dari Provinsi Banten;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

- paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.04. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Banten dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan menjelaskan dan bahwa besarnya penghitungan perolehan suara tidak sah menurut Termohon dan berakibat pada perolehan suara Pemohon pada kabupaten/kota yang dimohonkan di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.1.1. KABUPATEN LEBAK

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN LEBAK

	Nama	Perolel	nan Suara tidak Sah		A	
No.	Calon Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1,		147.634	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan,	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU)	P1 P2	
			mem <mark>perlih</mark> atkan, menghitung ulang dan	dapat menunjukkan,	P3	
	Drs.H. Akhmad Haris	SHINNE LL	menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah PEMOHON yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2	memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya.	P4	
M.	AHK	AMA	(Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	(Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)		

Keterangan:

P-1:Model DC-1 DPD, P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec. Pondok Aren, P-4: Saksi DPD-RI

4.1.2. KABUPATEN PANDEGLANG

Tabel 2. PERSANDINGAN **SUARA MENURUT PEROLEHAN TERMOHON PEMOHON** DI **KABUPATEN** DAN **PANDEGLANG**

	Nama Calon	Peroleh	an Suara Tidak Sah	0, (Alat Bukti	
No.	Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4		6	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk	Memohon kepada Hakim Mahkamah	P1	
	111.	3	memerintahkan agar Termohon (KPU) dapat	Konstitusi untuk memerintahkan	P2	
	-		men <mark>unju</mark> kkan, memperlihatkan,	agar Termohon (KPU) dapat	P3	
1.	Drs.H. Akhmad Haris	133.777	menunjukkan,	menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	P4	

Keterangan:

P-1: Model DC-1 DPD, P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI

4.1.3. KABUPATEN SERANG

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN **SERANG**

	Nama Calon	Peroleh	an Suara Tidak Sah		Alat Bukti	
No.	Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A STATE OF THE PROPERTY OF THE			Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk	P1	
			Termohon (KPU) dapat menunjukkan,	memerintahkan agar Termohon	P2	
			memperlihatkan, menghitung ulang dan	(KPU) dapat menunjukkan,	Р3	
1.	Drs.H. Akhmad Haris	303.033	menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun	memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	P4	

Keterangan:

P-1: Model DC-1 DPD, P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI

4.1.4. KOTA SERANG

TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN **PEMOHON** DI **KOTASERANG**

	Nama	Peroleh	an Suara Tidak Sah	. %	Alat	
No.	Calon Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.		131.085	(4) Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah.	(5) Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya.	(6) P1 P2 P3 P4	
	AHK	AMA	(Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	(Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)		

Keterangan:

P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI




4.1.5. KOTA CILEGON

TABEL 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA **CILEGON**

	Nama Calon	Peroleh	an Suara Tidak Sah	Λ	Alat
No.	Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		73.792	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak	(5) Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang	(6) P1 P2 P3 P4
	AHK	AMA JBLI	sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	

Keterangan:

P-1: Model DC-1 DPD, P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI



4.1.6. KAPUPATEN TANGERANG

TABEL 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN **TANGERANG**

No.	Nama	Peroleh	an Suara Tidak Sah	20	3	
	Calon Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk	P1	
			Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan,	memerintahkan agar Termohon (KPU) dapat	P3	
1.	Drs.H. Akhmad Haris	450.952	menunjukkan,	agar Termohon	P4	

Keterangan:

P-1: Model DC-1 DPD, P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI



4.1.7. KOTA TANGERANG TABEL 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA TANGERANG

No.	Nama Calon	Peroleh	an Suara Tidak Sah		Alat	
	Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	P.		Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk	Memohon kepada Hakim Mahkamah	P1	
	1111-	3	memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat	Konstitusi untuk memerintahkan	P2	
		menunjukkan, memp <mark>erlihatk</mark> an,	agar Termohon(KPU) dapat	P3		
1.	Drs.H. Akhmad Haris	168.078	menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena PEMOHONpatut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	P4	

Keterangan:

P-1: Model DC-1 DPD, P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec. Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI



4.1.8 KOTA TANGERANG SELATAN

TABEL 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA **TANGERANG SELATAN**

No.	Nama Calon	Peroleh	an Suara Tidak Sah	. 30	Alat	
	Anggota DPD	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1			Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk	P1 P2	
			Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan,	memerintahkan agar Termohon(KPU)	Р3	
1.	Drs.H. Akhmad Haris	151.374	menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena pemohonpatut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	P4	

Keterangan:

P-1: Model DC-1 DPD, P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARASAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI Banten

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH MENURUTTERMOHON Tabel 2. DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTAPROVINSI BANTEN

11/1	Mahamatan Mata	Per	olehan Suara	Selisih	
No	Kabupaten/Kota	Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan,	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir	
1.	Kab.Lebak	13.882	memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Lebak (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat(2) huruf g juncto Pasal 10 ayat(1) huruf i juncto	C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Lebak. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf	
M.	AHKAN	IAH I LIK I	Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)	g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011	
2.	Kab.Pandeglang	20.523	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram	

	. 0		10/	
	.61		15	
0,1		SALINAN PUTUSAN N	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
			www.mahkamahkonstitusi.go.id	
103			100	
		A C	kepada Pemohon	kepada Pemohon
		NO.	dipersidangan untuk	dipersidangan untuk
			seluruh wilayah	seluruh wilayah
			Kab.Pandeglang	Kab.Pandeglang.
		>	(Sesuai dengan	Sehingga <mark>aka</mark> n
			Pasal 8 huruf i juncto	didapat selisih
	A		Pasal 9 ayat (2) huruf	perolehan suara
	VI / Second		g <i>juncto</i> Pasal 10	Pemohon yang
	V() F.F.	40	ayat(1) huruf i juncto	sebenarnya.
	11/1	1	Pasal 42 huruf h & i	(Sesuai dengan
	11/1/1	remin	juncto Pasal 45 huruf	Pasal 8 huruf i juncto
	11 1 1 1 1	3000	n & o UU No.15	Pasal 9 ayat (2) huruf
		30000	Tahun 2011	g juncto Pasal 10
		300000		ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i
		- <i>T</i> XXXXXX		juncto Pasal 43 huruf
	1/2/			n & o UU No.15
	No -			Tahun 2011
	3.		Trippino .	Memohon kepada
		2 75		Hakim Mahkamah
			Memohon kepada	Konstitusi agar
			Hakim Mahkamah	Termohon(KPU)
			Konstitusi agar	dapat menunjukkan,
		3/2/2011	Termohon(KPU)	memperlihatkan, dan
			dapat menunjukkan,	memberikan Formulir
	12	450	memperlihatkan, dan	C1 asli berhologram
	11/4/		memberikan Formulir	kepada Pemohon
		7 // MXX	C1 asli berhologram	dipersidangan untuk
		/// LIY	kepada Pemohon	seluruh wilayah
	140	12.366	dipersidangan untuk	Kab.Serang.
	Kab.Serang	12.300	seluruh wilayah Kab.Serang	Sehingga akan didapat selisih
		W. July	(Sesuai dengan	perolehan suara
			Pasal 8 huruf i <i>juncto</i>	Pemohon yang
			Pasal 9 ayat (2) huruf	sebenarnya.
	VIAHKA	MAH	g juncto Pasal 10	(Sesuai dengan
			ayat(1) huruf i juncto	Pasal 8 huruf i <i>juncto</i>
	DEPLI		Pasal 42 huruf h & i	Pasal 9 ayat (2) huruf
	SEL OI		juncto Pasal 45 huruf	g (juncto) Pasal 10
	0),		n & o UU No.15	ayat(1) huruf i <i>junct</i> o
			Tahun 2011	Pasal 42 huruf h & i
				juncto Pasal 43 huruf
				n & o UU No.15
			NA manufactural designation of the second se	Tahun 2011
	4.	101	Memohon kepada	Memohon kepada
	Kota Serang	1	Hakim Mahkamah Konstitusi agar	Hakim Mahk <mark>amah</mark> Konstitusi agar
		100	Termohon (KPU)	Termohon (KPU)
			Tomorion (RFO)	TOTHIOHOH (IXF O)

	162		10/1		
	61		16		
0.00	S	SALINAN PUTUSAN M	MAHKAMAH KONSTITUSI RI		
135			www.mahkamahkonstitusi.go.id		
103			10		
10,		100	dapat menunjukkan,	dapat menunjukkan,]
10 /		ANO.	memperlihatkan, dan	memperlihatkan, dan	
		Aug.	memberikan Formulir	memberikan Formulir	
We also			C1 asli berhologram	C1 asli berhologram	
N. S. C.			kepada Pemohon	kepada Pemohon	
	4 /		dipersidangan untuk	dipersidangan untuk	
	1		seluruh wilayah Kota	seluruh wilayah Kota	
	A \ \		Serang	Serang. Sehingga	
	A Charles	4.310	(Sesuai dengan	a <mark>kan did</mark> apat selisih	
	11/1/	ال المحاد	Pasal 8 huruf i juncto	perolehan suara	
	11/1		Pasal 9 ayat(2) huruf	Pemohon yang	
100		Zam	g juncto Pasal 10	sebenarnya.	
200		- Filth	ayat (1) huruf i juncto	(Sesuai dengan	
all so	11/1/1/1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Pasal 42 huruf h & i	Pasal 8 huruf i juncto	
N.O.		ZXXXXX	juncto Pasal 45 huruf	Pasal 9 ayat (2) huruf	
1/4,	11/2	AAAAAA	n & o UU No.15	g juncto Pasal 10	
1.0			Tahun 2011	ayat (1) huruf i	
		CONT		juncto Pasal 42 huruf	
				h & i juncto Pasal 43	
				huruf n & o UU No.15	
	-	Mill		Tahun 2011	
	5.		18 D	Memohon kepada	
		1000	Memohon kepada	Hakim Mahkamah	
			Hakim Mahkamah	Konstitusi agar Termohon (KPU)	
	4	770	Konstitusi agar	dapat menunjukkan,	
		I MAX	Termohon (KPU)	memperlihatkan, dan	
	* \ \ \/ \/ \\	7 //MXXX	dapat menunjukkan,	memberikan Formulir	
	1	/// YOY	memperlihatkan, dan	C1 asli berhologram	
100	V(B)		memberikan Formulir	kepada Pemohon	
Wall and		VNER	C1 asli berhologram	dipersidangan untuk	
11-		2.731	kepada pemohon	seluruh wilayah Kota	
		MINI	dipersidangan untuk	Cilegon. Sehingga	
	Kota Cilegon	-	seluruh wilayah Kota	akan didapat selisih	
	DE A LIEZ GA	A A T I I	Cilegon	perolehan suara	
	WAHKAI	VIAH	(Sesuai dengan	Pemohon yang	
			Pasal 8 huruf i juncto	sebenarnya.	
			Pasal 9 ayat(2) huruf	(Sesuai dengan	
	ALL OF		g <i>junct</i> o Pasal 10	Pasal 8 huruf i juncto	
	0.5		ayat(1) huruf i <i>juncto</i>	Pasal 9 ayat(2) huruf	
			Pasal 42 huruf h & i	g juncto Pasal 10	
			juncto Pasal 45 huruf	ayat(1) huruf i juncto	
A Comment			n & o UU No.15	Pasal 42 huruf h & i	4
100			Tahun 2011	juncto Pasal 43 huruf	5
10/2		7000	P. C.	n & o UU No.15	100
				Tahun 2011	
	6. Kab. Tangerang	30	Memohon kepada	Memohon kepada	
	J. 1.19	500	Hakim Mahkamah	Hakim Mahkamah	

· 62		10,	
		17 MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Imah Kori	26.396	Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab. Tangerang (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011	Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Tangerang. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat(2) huruf g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011
Kota Tangerang	18.263	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 43 huruf

	6		TO.	
stif			18 MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
" Koli.		10/10	2011)	n & o UU No.15 Tahun 2011)
A THE ATTERNATION OF THE PARTY	Kota Tangerang Selatan	8.100	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf g juncto Pasal 10 ayat(1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011) Memohon kepada	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011) Memohon kepada
Jankaman K	Total	106.571	Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Provinsi Banten (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h & i juncto Pasal 43 huruf n & o UU No.15	Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon (KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan Formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Provinsi Banten. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf

	Tahun 2011)	g <i>juncto</i> Pasal 10
and the same		ayat(1) huruf i juncto
		Pasal 42 huruf h & i
		juncto Pasal 43 huruf
-3		n & o UU No.15
1 100		Tahun 2011)

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 8 huruf i juncto Pasal 9 ayat (2) huruf g juncto Pasal 10 ayat (1) huruf i juncto Pasal 42 huruf h dan huruf i juncto Pasal 43 huruf n dan huruf o UU Nomor 15 Tahun 2011, bahwa KPU wajib menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara (Formulir C1 yang asli berhologram bukan data input) kepada seluruh peserta Pemilu.

V. PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Pemilihan Umum Keputusan Komisi Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggola DPD peserta Pemilu di Provinsi Banten adalah sebesar jumlah suara yang dihitung ulang dalam persidangan
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang bagi Calon DPD-RI Provinsi Banten untuk mendapatkan perolehan suara yang sebenarnya
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

[2.2]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan alat bukti tambahan P-5 sampai dengan P-8 sebagai berikut.

Bukti P-1 : Fotokopi Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Banten

2 Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014

Fotokopi Model DA PPK dan Model D PPS Kecamatan Bukti P-3 3 Pondok Aren

Bukti P-4 Surat mandat saksi

Bukti P-5 Fotokopi Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau 5 Saksi Proses Keberatan Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti P-6 Fotokopi Lampiran Model C 1 DPD TPS Nomor 6 Kelurahan Kenangan Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

7 Bukti P-7 Fotokopi Informasi Elektronik

8. Bukti P-8 Fotokopi Daftar Alat Saksi

Selain itu, dalam permohonan a quo Pemohon tidak mengajukan saksi dan/atau ahli.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 22-3.c/PAN.MK/2014, dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI


1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).

- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum)
 - 2. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Petitum Permohonan Pemohon pada halaman 13 seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.



Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:


- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan padaketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam Petitum Permohonan seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

2. Permohonan Kabur (Obscuur Libel)

nah Konstit

- Bahwa pada tabel 1 sampai dengan tabel 8 pada halaman 6 sampai 13 dan juga pada tabel 2 halaman 14, Pemohon mempersandingkan perolehan suara tidak saha dan suara sah menurut Termohon dan Pemohon, namun Pemohon hanya mencantumkan jumlah perolehan suara tidak sah dan suara yang bersumber dari Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanpa mencantumkan jumlah perolehan suara tidak sah dan sah yang bersumber dari Pemohon sendiri
- b. Bahwa tidak dicanmtukannya jumlah perolehan suara yang tidak sah dan suara sah versi Pemohon tersebut tidak dinyatakan Pemohon bahwa hasilnya menunggu, memperlihatkan, dan menghitung ulang surat suara yang tidak sah tersebut. Namun pada dasarnya pada ketentuan hukum acara manapun, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan, sehingga apabila Pemohon menyatakan jumlah perolehan suara yang sah maupun yang tidak sah yang dihitung oleh Termohon adalah tidak benar, maka Pemohon sendiri yang harus menunjukkan atau membuktikan sendiri bahwa jumlah perolehan suara versi penghitungan



Jah Konst

Termohon tersebut adalah tidak benar, dengan data-data dan bukti-bukti yang valid


- c. Bahwa tidak mampunya Pemohon untuk menyajikan data-data terkait jumlah perolehan suara tidak sah dan suarah sah versi Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki bukti-bukti dan data-data yang valid mengenai jumlah perolehan suara tidak sah dan suara sah
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (Obscuur Libel) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Termohon kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis* mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
- 2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
- Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya.
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
- setelah mencermati permohonan Pemohon, dalil-dalil yang 5. Bahwa diungkapkan pemohon terbukti tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan akurat, dan cenderung hanya merupakan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan belaka
- 6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
- 7. Bahwa pada pokok permohonannya, Pemohon tidak mampu menyajikan data-data dan bukti perolehan suara tidak sah versi Pemohon dan Pemohon hanya menyajikan data-data perolehan suara berdasarkan keputusan Termohon *in casu* Komisi Pemiihan Umum, sebagai berikut
 - a. Perolehan Suara tidak sah Pemohon di Kabupaten/Kota
 - 1) Bahwa data-data perolehan suara tidak sah Pemohon pada kabupaten/kota di Provinsi Banten Pemohon pada kabupaten/kota di Provinsi Banten yang disajikan Pemohon adalah data-data yang tidak sesuai dengan data-data yang diterapkan oleh Termohon

- 2) Bahwa Pemohon tidak mampu menyajikan data perolehan suara tidak sah Pemohon di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten, sehingga tidak jelas persandingan yang disajikan oleh Pemohon
- Bahwa pemohon hanya menyajikan data-data sesuai dengan 3) penghitungan Termohon in casu Komsi Pemilihan Umum, dan menyatakan bahwa data-data versi Pemohon hasilnya menunggu Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum untuk dapat menunjukan, memperlihatkan dan menghitung ulang surat suara yang tidak sah tersebut, sehingga secara tidak langsung Pemohon menyatakan dan mengakui bahwa data-data Termohon adalah data-data yang benar
- b. Persandingan Perolehan Suara Sah Menurut Termohon dan Pemohon di Seluruh Kabupaten/Kota-Kota Provinsi Banten
 - 1) Bahwa Pemohon tidak menyajikan data-data perolehan suara sah versi Pemohon dikarenakan Pemohon menunggu pembuktian terbalik oleh Termohon
 - Bahwa beban pembuktian adalah berada pada Pemohon sebagai 2) pihak yang mendalilkan bahwa penghitungan suara Termohon adalah tidak benar
 - 3) Bahwa Pemohon tidak dapat menyajikan data-data jumlah perolehan suara sah menurut bukti-bukti yang Pemohon peroleh, dan Pemohon hanya menyajikan data-data berdasarkan keputusan Termohon, dimana data-data yang dimaksud adalah perolehan suara pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
 - Bahwa dengan tidak mampunyai Pemohon menyajikan data-data versi Pemohon dan bergantungnya Pemohon kepada data-data yang diberikan oleh Termohon, berimplikasi kepada diterimanya dan diakuinya keputusan hasil penghitungan suara yang telah dikeluarkan oleh Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum

III. PETITUM

nah Konstit

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aeguo et bono)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6.BANTEN.1 untuk Kabupaten Lebak, T-6.BANTEN I.29 sampai dengan T-6.BANTEN I.66 untuk Kabupaten Pandeglang, T.6.BANTEN.69 sampai dengan T.6.BANTEN. 82 untuk Kota Tangerang, T-6.BANTEN.83 sampai dengan T-6.BANTEN.90 untuk Kota Tangerang Selatan, T-6.BANTEN.91 sampai dengan T-6.BANTEN.122 untuk Kabupaten Serang, T-6.BANTEN.123 sampai dengan T-6.BANTEN.124 untuk Kota Cilegon, T-6.BANTEN.125 untuk Kabupaten Tangerang, T-6.BANTEN.126 sampai dengan T-6.BANTEN.134 untuk Kota Serang sebagai berikut.

Bukti T-6.BANTEN.1

Fotokopi Model DB-1 DPD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 dan Lampiran Model DB 1 Kabupaten Lebak

Bukti T-6.BANTEN I.29

Fotokopi Model DB dan DB1 DPD Berita Acara Nomor 33/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

3 Bukti T-6.BANTEN I.30 Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR (KECAMATAN SUMUR)

4. Bukti T-6.BANTEN I.31 Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR (KECAMATAN CIMANGGU)

5 Bukti T-6.BANTEN I.32 : Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIBALIUNG)

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIKEUSIK)

7 Bukti T-6.BANTEN I.34

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIGEULIS)

Bukti T-6.BANTEN I.35

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PANIMBANG)

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN ANGSANA)

Bukti T-6.BANTEN I.37 10

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MUNJUL)

11 Bukti T-6.BANTEN I.38 Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PAGELARAN)

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN BOJONG)

Bukti T-6.BANTEN I.40 13

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dari Fotokopi Suara Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PICUNG)

14 Bukti T-6.BANTEN I.41 Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN LABUAN)

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MENES)

Bukti T-6.BANTEN I.43 16

Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN SAKETI)

17 Bukti T-6.BANTEN I.44 Fotokopi Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIPEUCANG)

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN JIPUT)

Bukti T-6.BANTEN I.46 19

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MANDALAWANGI)

20 Bukti T-6.BANTEN I.47 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIMANUK)

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN KADUHEJO)

Bukti T-6.BANTEN I.49 22

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN BANJAR)

23 Bukti T-6.BANTEN I.50 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN

PANDEGLANG)

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CADASARI)

Bukti T-6.BANTEN I.52 25

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CISATA)

26 Bukti T-6.BANTEN I.53 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN

PATIA)

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN KARANGTANJUNG)

Bukti T-6.BANTEN I.55 28

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Fotokopi DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIKEDAL)

29 Bukti T-6.BANTEN I.56 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN

CIBITUNG)

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CARITA)

Bukti T-6.BANTEN I.58 31

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN SUKARESMI)

32 Bukti T-6.BANTEN I.59 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MEKARJAYA)

33 Bukti T-6.BANTEN I.60 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN SINDANGRESMI)

Bukti T-6.BANTEN I.61 34

Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PULOSARI)

35 Bukti T-6.BANTEN I.62 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN

KORONCONG)

36 Bukti T-6.BANTEN I.63 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara

> Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan

> Rekapitulasi Hasil Sertifikat Penghitungan

> Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum

> Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN

MAJASARI)

Bukti T-6.BANTEN I.64 37 Fotokopi Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara

> Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan

> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

> Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum

> Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN

SOBANG

38 Bukti T-6.BANTEN I.65 Fotokopi Surat Mandat dari Saksi Partai PKPI

> dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan

> Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014 di tingkat

Kabupaten Pandeglang

39 Bukti T-6.BANTEN I.66 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten

> Pandeglang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang Penetapan Hasil

> Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2014

Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun

2014. Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang

41	Bukti T.6.BANTEN.70	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
	AL CONTRACTOR	2014. Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang
42	Bukti T.6.BANTEN.71	DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
	111.27 8	2014. Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang
43	Bukti T.6.BANTEN.72	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
		2014. Kecamatan Benda, Kota Tangerang
44	Bukti T.6.BANTEN.73	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil
	W.C.	Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS
	375	di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota
	77	DPDTahun 2014. Kecamatan Cipondoh, Kota
	CR 750	Tangerang
45	Bukti T.6.BANTEN.74	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
	VANER	2014. Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang
46	Bukti T.6.BANTEN.75	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPDTahun
		2014. Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang
47	Bukti T.6.BANTEN.76	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
		2014. Kecamatan Periuk, Kota Tangerang
48	Bukti T.6.BANTEN.77	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPDTahun

2014. Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang

50	Bukti T.6.BANTEN.78 :	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPDTahun
		2014. Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
51	Bukti T.6.BANTEN.79 :	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi <mark>Hasil</mark> Penghitungan
	pp	Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
		2014. Kecam <mark>atan Pina</mark> ng, Kota Tangerang
52	Bukti T.6.BANTEN.80 :	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
		Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
		2014. Kecamatan Karangtengah, Kota
	20	Tangerang
53	Bukti T.6.BANTEN.81 :	Fotokopi DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat
	7	Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
	AR THE	2014. Kecamatan Larangan, Kota Tangerang
54	Bukti T.6.BANTEN.82 :	Fotokopi DB-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara dari Setiap PPK di Tingkat
		Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun
	VAVER	2014. KotaTangerang, Provinsi Banten
55	Bukti T-6.Banten .83 :	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
		Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
		Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam
		Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
56	Bukti T-6.BANTEN.84 :	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
		Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
		Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam
		Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
57	Bukti T-6.BANTEN.85 :	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
		Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
		Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam

		i Pr		10,
	ctiti			41 JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id
YOU				Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
	58	Bukti T-6.BANTEN.86	Ŋ,	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
Mich				Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
				Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam
				Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
	59	Bukti T-6.BANTEN.87	:	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
		11/2		Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
				Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam
				Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
all.	60	Bukti T-6.BANTEN.88	30	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
Hillen				Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
V.S.				Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam
	61	Bukti T-6.BANTEN.89	K	Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
	01	DUKU 1-0.DAINTEIN.09	١.	Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
		W.		Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam
		3		Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
	62	Bukti T-6.BANTEN.90		Fotokopi Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi
	02	Balta 1 6.B/ (141 E14.56	TA	Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
				Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam
. 0				Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
and an	63	Bukti T-6.Banten.91	RA	Fotokopi Daftar Hadir saksi DPD
-	64	Bukti T-6.Banten.92	7	Fotokopi Surat mandat saksi
	65	Bukti T-6.Banten.93	ν	Fotokopi DB 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil
				Penghitungan Perolehan Suara Setiap
				Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam
				Pemilihan Umum Tahun 2014 (Kabupaten
				Serang)
-	66	Bukti T-6.Banten.94	:	Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
				Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
				Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
Also.				Kecamatan Dalam dalam Pemilihan Umum
1000				Tahun 2014 (Kec. KramatWatu)

67	Bukti T-6.Banten.95	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. WaringinKurung)
68	Bukti T-6.Banten.96	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
	P. F. The	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kel <mark>urahan</mark> /Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. <mark>Bojon</mark> egara)
69	Bukti T-6.Banten.97	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
	===	Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. PulonAmpel)
70	Bukti T-6.Banten.98	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
	4933	Suara Setiap <mark>Ke</mark> lurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014 (Kec. Ciruas)
71	Bukti T-6.Banten.99	: F <mark>otokopi</mark> Model DA-1 DPD Sertifikat
	VINER	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. Kragilan)
72	Bukti T-6.Banten.100	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. Pontang)
73	Bukti T-6.Banten.101	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun

2014 (Kec. Tirtayasa)

		` ,
74	Bukti T-6.Banten.102	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. Tanara)
75	Bukti T-6.Banten.103	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil <mark>Pengh</mark> itungan Perolehan
		Suara Setiap <mark>Kelura</mark> han/Desa di tingkat
	111,3-1	Kecamatan <mark>Dala</mark> m Pemilihan Umum Tahun
		2014 (<mark>Kec. Ci</mark> kande)
76	Bukti T-6.Banten.104	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. Kibin)
77	Bukti T-6.Banten.105	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
	49%	Rekapitulasi Ha <mark>sil P</mark> enghitungan Perolehan
		Suara Se <mark>tiap K</mark> elurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2 <mark>014 (Ke</mark> c. Carenang)
78	Bukti T-6.Banten.106	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan <mark>Umu</mark> m Tahun
		2014 (Kec. Binuang)
79	Bukti T-6.Banten.107	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Has <mark>il Penghitungan Perolehan</mark>
		Suara Setiap <mark>Kelu</mark> rahan/Desa di tingkat
		Kecamatan <mark>Dal</mark> am Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. Petir)
80	Bukti T-6.Banten.108	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat

		i Pr	Top
	SCITT		44 JTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
W Kon			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Kec. TunjungTeja)
ILLIG	81	Bukti T-6.Banten.109	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Mirusi her	Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Kec. Baros)
	82	Bukti T-6.Banten.110	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
~3			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
136			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
Why.			2014 (Kec. Cikeusal)
View.	83	Bukti T-6.Banten.111	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
			Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan
			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Service Servic	Kecamatan Dalam dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014 (Kec. Pamarayan)
	84	Bukti T-6.Banten.112	: Fotokopi Mode <mark>l D</mark> A-1 DPD Sertifikat
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
No.			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Kec. TunjungKopo)
-	85	Bukti T-6.Banten.113	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
			2014 (Kec. Jawilan)
	86	Bukti T-6.Banten.114	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
40			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
40			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
WO			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
1000	87	Bukti T-6.Banten.115	2014 (Kec. Ciomas) : Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
	01	Dakti i O.Dainell. i 10	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
1			

		i Pr	Toy
		CALINANI	45
_4	C. C. L. C.		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>lari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
100			Cuero Cotion Kolurahan/Doog di tingkat
			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahur
Mal.			
	88	Bukti T-6.Banten.116	2014 (Kec. Pabuaran): Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
	00	Bukii 1-0.Bainten.110	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleha
			nSuara Setiap Kelurahan/Desa di tingka
		Office.	Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahur
			2014 (Kec. Padarincang)
	89	Bukti T-6.Banten.117	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifika
0	03	Bukii 1 G.Baillett. 117	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
13/1			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingka
Hip			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahur
			2014 (Kec. Anyar)
	90	Bukti T-6.Banten.118	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifika
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingka
			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahur
		和拉	2014 (Kec. Cinangka)
	91	Bukti T-6.Banten.119	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehar
			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingka
alon.			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahur
21-			2014 (Kec. Mancak)
	92	Bukti T-6.Banten.120	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifika
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingka
			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahur
			2014 (Kec. Gunung Sari)
	93	Bukti T-6.Banten.121	: Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
- 3			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
all the			Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingka
Me			Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahur
100			2014 (Kec. BANDUNG)

94	Bukti T-6.Banten.122 :	Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. Lebak Wangi)
95	Bukti T-6.BANTEN.123 :	Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi
	The same	Hasil Penghitungan Perolehan Hasil
		Penghitungan Perole <mark>han</mark> Suara Parpol dan
		Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD
		Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di
		Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
96	Bukti T-6.BANTEN.124 :	Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi
		Hasil Penghitungan PerolehanHasil
		Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan
		Calon Anggota DPR DPRD Propinsi, DPRD
	10 Sec. 1907	Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di
		Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
97	Bukti T-6.BANTEN.125 :	Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi
		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
		dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
		DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota
		DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu
		Tahun 2014
98	Bukti T-6.BANTEN.126 :	Fotokopi Kronologis Perselisihan Hasil
		Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Calon
		Anggota DPD RI Nomor Urut 6 Drs. H. Akhmad
		Haris Dari Daerah Pemilihan Banten di Kota
		Serang
99	Bukti T-6.BANTEN.127 :	Fotokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		2014 (Kec. Serang)

	· Pr		10,
.40	SALINAN F	UTUSA	47 N MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Stre			: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100	Bukti T-6.BANTEN.128	: F	otokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		R	ekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			uara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
			ecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
404	Dula: T. C. DANTENI 400		014 (Kec.Kasemen)
101	Bukti T-6.BANTEN.129		otokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
	Whi a		ekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan uara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
~ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			ecamatan Da <mark>lam Pe</mark> milihan Umum Tahun
			014 (Kec.Walantaka)
102	Bukti T-6.BANTEN.130		otokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
		R	ekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
1		Sı	uara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
		Ke	ecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
		20	014 (Kec.Curug)
103	Bukti T-6.BANTEN.131	: Fo	otokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
			ekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan
	A 4190		uara Setiap Kelurahan/Desa di
			ngkatKecamatan Dalam Pemilihan Umum
	D. LUIT O DANTEN 400		ahun 2014 (Kec.Cipocok Jaya)
104	Bukti T-6.BANTEN.132		otokopi Model DA-1 DPD Sertifikat
	VIVE		ekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan uara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat
			ecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
			014 (Kec.Taktakan)
105	Bukti T-6.BANTEN.133		otokopi Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi
			enghitungan Perolehan Suara dari setiap
		Ke	ecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam
		Pe	emilihan Anggota DPD Tahun 2014
106	Bukti T-6.BANTEN.134	: D	okumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno
		R	ekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			uara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,
			PD, DPRD Provinsi dan DPRD
		Ka	abupaten/Kota Dalam Pemilu 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 orang Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Suja'i

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
- Rapat pleno rekapitulasi diselenggarakan pada tanggal 20 April pada hari minggu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 20.30 WIB.
- Suara Akhmad Haris versi Pemohon adalah 133.777, menurut saksi sebenarnya hanya 20.523 sebagaimana tercantum pada Formulir DC di tingkatan KPU provinsi
- Saat rekapitulasi, saksi dari Akhmad Haris hadir, atas nama Khairil Amri dan menandatangani Formulir DB dan Formulir DB-1
- Semua Saksi yang hadir tidak ada satupun yang menyampaikan keberatan baik secara lisan ataupun secara tertulis.

2. Ali faisal

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Serang
- Saksi dari calon anggota DPD Akhmad Haris tidak hadir
- Saksi membantah apa yang disampaikan Pemohon DPD karena sudah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan dan hasilnya itu dituangkan dalam Formulir DB-1 di tingkat Kota Serang dan Formulir DC di tingkat Provinsi Banten.

3. Habibie

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Cilegon
- Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Cilegon berjalan dengan tertib, sesuai dengan prosedur dan tanpa ada gugatan dan keberatan dari saksi
- Saat rekapitulasi dilakukan hanya enam saksi yang hadir. Saksi dari Akhmad Haris tidak hadir pada proses rekapitulasi di Kota Cilegon

4. Bambang Dwitoro

- Saksi adalah adalah Anggota KPU Kota Tangerang Selatan
- Rekapitulasi dilakukan tanggal 19-20 April 2014
- Saksi dari calon anggota DPD Ahmad Haris tidak hadir


- Rekapitulasi berjalan lancar. Saksi menerangkan bahwa surat suara tidak sah sudah sesuai dengan yang ada di Formulir DB, begitu juga suara sah dari Pemohon sudah sesuai dengan Formulir DB.
- [2.4] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.5]Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [3.2]Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonana quo;
- kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Jah Konsti

tenggang waktu pengajuan permohonan.




Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

nah Konstitus Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf aUU MK, [3.5]Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu



tahun 2014 dari Provinsi Banten dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MKdan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwaTermohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Minggu, tanggal 10 Mei 2014; Senin, tanggal 11 Mei 2014; dan Selasa, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 26-1.c/PAN.MK/2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur.

Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah. dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Dengan demikian menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

Terhadap eksepsi mengai permohonan kabur, menurut Mahkamah hal itu berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat penghitungan perolehan suara tidak sah yang menurut Pemohon berakibat pada hasil perolehan suara Pemohon yang terjadi di daerah-daerah sebagai berikut:

- Kabupaten Lebak 1.
- Kabupaten Pandeglang
- 3. Kabupaten Serang
- Kota Serang
- Kota Cilegon
- 6. Kabupaten Tangerang
- Kota Tangerang 7.
- Kota Tangerang Selatan

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon, tetapi hanya meminta kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian terbalik dan memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menurut hasil penghitungan suara ulang atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak meyakinkan untuk melakukan baik penghitungan suara ulang apalagi pemungutan suara ulang. Prinsip hukum acara bahwa beban pembuktian diletakkan pada Pemohon dalam hal dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon. Oleh karena itu, beban pembuktian tidak dapat dibebankan kepada Termohon untuk melakukan pembuktian terbalik. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.1]
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3]Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Muhammad Alim

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Ahmad Fadlil Sumadi

> ttd. ttd.

Anwar Usman Aswanto

> ttd. ttd.

Patrialis Akbar Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman